

Peralihan Wali Muhakkam Dalam Praktik Nikah Siri: Studi Empiris Terhadap Kebolehan Janda Menikah Tanpa Wali Nasab Di Desa Ampelgading Dalam Perspektif Hukum Islam

Nur Yaqin Zakaria¹, Mufti Kamal²

^{1,2}Universitas Al-Qolam Malang, Indonesia

E-mail: nuryaqinzakaria22@alqolam.ac.id, muftikamal@alqolam.ac.id

Article History:

Received: 26 Juli 2026

Revised: 30 September 2026

Accepted: 08 Oktober 2026

Keywords: Wali Muhakkam, Nikah Siri, Janda, Fikih Muqāranah, Maqāsid al-Syarī'ah

Abstract: Penelitian ini bertujuan menganalisis faktor-faktor yang melatarbelakangi peralihan wali nasab kepada kiai sebagai wali muhakkam dalam praktik nikah siri seorang janda di Desa Ampelgading, serta menganalisis keabsahan pernikahan tersebut berdasarkan perspektif hukum Islam lewat pendekatan Fikih Muqāranah dan Maqāsid al-Syarī'ah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus yang dianalisis secara deskriptif empiris. Data primernya peneliti peroleh dengan metode wawancara komprehensif bersama pelaku nikah siri dan tokoh agama yang bertindak sebagai wali muhakkam. Data sekunder peneliti peroleh lewat telaah pustaka pada berbagai kitab fikih, Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta undang-undang terkait perkawinan. Hasil penelitiannya membuktikan tiga temuan utama. Pertama, peralihan wali kepada kiai dipicu oleh penolakan wali nasab yang didasarkan pada kekecewaan calon suami, kekhawatiran pasangan akan terjerumus pada perbuatan yang dilarang agama, serta kuatnya kepercayaan masyarakat terhadap otoritas keagamaan kiai sebagai legitimasi moral pernikahan. Kedua, secara formal-prosedural pernikahan ini dinilai tidak sah menurut hukum positif Indonesia dan pandangan Mazhab Syafi'i, karena syarat darurat tidak terpenuhi, mengingat KUA Kecamatan Ampelgading berfungsi secara normal dan mudah diakses. Namun, dalam konstruksi Mazhab Hanafi melalui konsep wilayah al-istiglāl, seorang janda yang telah dewasa memiliki otoritas mandiri untuk menikahkan dirinya sendiri, sehingga pernikahan tersebut sah secara material-substansial dan kedudukan kiai berfungsi sebagai penerima mandat (taukīl). Ketiga, ditinjau dari Maqāsid al-Syarī'ah menurut Jasser Auda, praktik ini mampu mewujudkan hifzh al-nasl dan mencegah perbuatan maksiat, namun belum optimal

dalam mewujudkan hifzh al-nafs serta hifzh al-mal karena tidak adanya perlindungan hukum formal bagi hak-hak istri, khususnya yang berkaitan dengan nafkah dan warisan. Menurut Auda, suatu hukum harus dinilai berdasarkan kemampuannya dalam mewujudkan kemaslahatan dan perlindungan hak-hak manusia secara komprehensif, bukan sekadar pemenuhan aspek formalitas hukum.

PENDAHULUAN

Pernikahan dalam Islam mensyaratkan keberadaan wali sebagai rukun mutlak untuk menjamin hak serta perlindungan bagi perempuan, yang dalam Kompilasi Hukum Islam telah diatur secara sistematis melalui mekanisme perwalian formal hingga wali hakim. Namun, dalam konteks masyarakat lokal, timbul ketegangan nyata ketika aturan formal dan fikih normatif berbenturan dengan otoritas kultural, sebagaimana terlihat pada fenomena peralihan wali nasab kepada seorang kiai sebagai wali muhakkam dalam praktik nikah siri seorang janda di Desa Ampelgading. Urgensi tema ini terletak pada krusialnya mengurai benturan antara tiga otoritas utama otoritas keluarga (wali nasab), otoritas negara (KUA/Pengadilan Agama), dan otoritas keagamaan-kultural (kiai) yang berdampak langsung pada kepastian hukum, keabsahan akad nikah, serta perlindungan hak-hak keperdataan perempuan dan anak.

Dalam konteks tersebut terdapat kasus seorang janda di Desa Ampelgading yang melangsungkan pernikahannya tanpa izin wali nasab, bahkan tanpa kehadiran wali nasab sama sekali. Pada pernikahan tersebut kemudian dilangsungkan dengan menunjuk seorang kiai sebagai wali muhakkam yang bertindak sebagai wali pengganti. Praktik semacam ini memunculkan ruang perdebatan di kalangan masyarakat ataupun di kalangan diskursus hukum Islam, terutama terkait legitimasi penunjukan seorang kiai sebagai wali muhakkam di luar otoritas negara dan keabsahan akad nikah yang dilaksanakan tanpa ada izin wali nasab. Di sisi lain, secara empiris, masyarakat seringkali memandang seorang kiai sebagai figur yang memiliki legitimasi moral dan keagamaan yang tinggi. Sering kali, dari kalangan masyarakat, penunjukan seorang kiai sebagai wali muhakkam dianggap sah dan bisa menggantikan peran wali nasab. Persepsi tersebut menunjukkan terdapatnya ketegangan dari hukum fikih serta praktek di masyarakat yang penuh dipengaruhi oleh tradisi lokal atau otoritas kultural. Oleh karena itu status hukum pernikahannya menjadi problematika.

Problematika mendasar timbul karena masyarakat pedesaan cenderung menganggap legitimasi moral-keagamaan seorang kiai sudah cukup untuk menggantikan peran wali nasab maupun wali hakim, padahal penunjukan wali muhakkam di tengah beroperasinya lembaga negara resmi berpotensi memicu cacat hukum baik secara syar'i maupun administratif. Kesenjangan penelitian (research gap) dalam topik ini adalah masih minimnya kajian empiris-analitis yang secara khusus membedah legalitas dan implikasi hukum dari praktik penunjukan wali muhakkam oleh janda tanpa izin wali nasab dalam bingkai nikah siri di tingkat pedesaan, di mana batas antara kedaruratan syariat (darūrah syar'iyah) dan sekadar kemudahan kultural sering kali kabur.

Wali pada akad nikah menjadi suatu tema yang banyak dibahas oleh para ulama' fikih klasik maupun kontemporer. Perbedaan pandangan mengenai kedudukan wali menunjukkan bahwa persoalan ini bukan terkait aspek formal hukum saja namun juga terkait perlindungan terhadap hak-hak perempuan serta kemaslahatan keluarga. Kebanyakan ulama' kalangan Mazhab Syafi'i, Mazhab Maliki, serta Mazhab Hanbali menempatkan wali menjadi rukun atau syarat sah

pernikahan, sedangkan Mazhab Hanafi memberi ruang lebih luas pada wanita dewasa dalam menentukan pilihan pernikahan sendiri (Wahbah al-Zuhaili, 1985). Perbedaan pandangan tersebut menjadikan bukti hukum Islam punya dinamika ijtihad yang memberi peluang akan lahirnya berbagai interpretasi sesuai konteks sosial yang berkembang.

Selain pandangan selaku institusi keagamaan, pernikahan juga menjadi institusi sosial dengan fungsi strategis dalam menjaga keturunan. Berdasar pandangan hukum Islam, pernikahan tak hanya dimaksudkan dalam rangka melegalkan hubungan dari wanita dengan pria, namun menjadi sarana pula dalam menjaga kehormatan (hifzh al-'ird), menjaga keturunan (hifzh al-nasl), serta juga membangun ketentraman hidup yang berlandas nilai-nilai keimanan. Al-Qur'an menyebut salah satu pertanda kekuasaan Allah SWT adalah diciptakannya pasangan supaya kehidupan berumah tangga mampu menghadirkan rasa tenteram, limpahan kasih, serta cinta bagi setiap insan (Al-Qur'an QS. Ar-Rum, 2019). Maka darinya, setiap unsur yang berkaitan dengan pelaksanaan akad nikah memperoleh perhatian yang besar dalam kajian hukum Islam, termasuk wali nikah.

Dalam praktik kehidupan masyarakat Indonesia, keberadaan wali sering kali tak hanya sebagai syarat normatif keagamaan, tetapi juga sebagai simbol restu keluarga. Tidak jarang suatu pernikahan mengalami hambatan karena adanya penolakan dari wali nasab terhadap calon pasangan yang dipilih oleh perempuan. Penolakan tersebut dapat didasarkan pada berbagai alasan, seperti faktor ekonomi, perbedaan status sosial, konflik keluarga, maupun pengalaman buruk yang pernah dialami oleh calon suami. Dalam kondisi tertentu, penolakan wali dapat berkembang menjadi fenomena adhal, yaitu sikap wali yang menghalangi perempuan untuk menikah tanpa alasan sesuai ketentuan syariat (Muhammad Jawad Mughniyah, 2011).

Hukum Islam pada dasarnya memberi mekanisme penyelesaian apabila terjadi adhal. Dalam sistem hukum Indonesia, perempuan yang mengalami penolakan dari wali berhak melakukan pengajuan permohonan pada Pengadilan Agama supaya dilakukan penetapan adanya wali adhal, sehingga kewenangan untuk melaksanakan perwalian dapat dialihkan kepada wali hakim. Mekanisme tersebut menunjukkan bahwa negara berupaya menjamin hak perempuan untuk menikah serta mencegah penyalahgunaan kewenangan wali nasab (Ahmad Rofiq, 2019). Akan tetapi, dalam praktik sosial masyarakat pedesaan, tidak semua persoalan kewalihan diselesaikan melalui jalur formal. Sebagian masyarakat lebih memilih menyelesaikan persoalan tersebut melalui pendekatan kultural dengan meminta bantuan tokoh agama yang dianggap memiliki kewibawaan dan otoritas keilmuan.

Fenomena ini menunjukkan bahwa hukum negara, hukum Islam, dan budaya lokal berinteraksi satu sama lain dalam kehidupan masyarakat. Dalam struktur sosial masyarakat Muslim tradisional, tokoh agama, terutama kiai, biasanya memiliki peran yang sangat penting. Keputusan kiai dianggap sebagai nasihat keagamaan dan memiliki legitimasi moral yang dapat menyelesaikan masalah sosial yang berbeda. Kiai bahkan dianggap dapat melakukan tugas yang secara formal diberikan oleh lembaga negara, seperti menangani masalah perkawinan dalam situasi tertentu. Kepercayaan yang kuat terhadap figur kiai inilah yang menghasilkan praktik keagamaan yang kadang-kadang berbeda dengan sistem hukum formal yang telah ditetapkan oleh negara (Zamakhshari Dhofier, 2015).

Sebaliknya, munculnya praktik nikah siri di Indonesia juga menunjukkan ketidaksesuaian antara kesadaran hukum masyarakat dan peraturan administrasi negara. Sebagian orang terus berpikir bahwa memenuhi rukun dan syarat agama cukup untuk menentukan sah atau tidaknya pernikahan, tanpa mempertimbangkan pentingnya pencatatan perkawinan. Namun, pencatatan perkawinan sangat krusial sebagai pelindung suami, istri, dan anak yang terlahir atas sebab pernikahan. Ketidakhadiran dokumen resmi perkawinan dapat menyebabkan berbagai masalah

hukum di kemudian hari, seperti kesulitan mendapatkan akta kelahiran anak, masalah hak waris, nafkah, serta perlindungan hukum terhadap perempuan apabila perceraian terjadi (Amiur Nuruddin et al., 2016).

Ketika nikah siri dilakukan dengan menggunakan wali muhakkam, masalah menjadi semakin kompleks. Sebagian ulama mengetahui konsep wali muhakkam dalam literatur fikih klasik, tetapi hanya dapat digunakan dalam situasi darurat. Oleh karena itu, penggunaan wali muhakkam di tengah keberadaan lembaga negara yang tetap beroperasi menimbulkan perdebatan tentang keabsahan hukumnya. Sementara sebagian ulama berpendapat bahwa fungsi wali muhakkam tidak lagi diperlukan karena ada wali hakim resmi, sebagian lainnya berpendapat bahwa ijtihad dapat dilakukan dengan mempertimbangkan kebaikan dan keadaan sosial masyarakat (Ibn Rushd, 2007).

Dalam konteks KHI, kewalian kepada wali hakim hanya bisa dilaksanakan jika terdapat alasan syar'i atau alasan administrasi, misal wali nasab tak diketahui keberadaannya, enggan ataupun tidak mau menjadi wali tanpa ada alasan yang dibenarkan oleh syariat, tidak sesuai persyaratan menjadi wali, ataupun berada pada jarak yang tidak memungkinkan untuk menghadiri resepsi pernikahan (Nurjani Mutdiara Pattdiasina et al., 2024). Jika sesuai dengan alasan syar'i, dengan demikian perpindahan dari wali nasab menuju wali hakim itu diperbolehkan. Namun, fenomena di Desa Ampelgading menunjukkan adanya perluasan praktik di mana perwalian tersebut justru dialihkan kepada wali muhakkam (seorang kiai) dalam koridor nikah sirri, yang secara administratif berada di luar jangkauan KUA dan KHI.

Berdasarkan uraian tersebut, kasus peralihan wali nasab kepada seorang kiai sebagai wali muhakkam dalam praktik nikah siri seorang janda di Desa Ampelgading menjadi menarik untuk diteliti. Kasus ini tidak hanya berkaitan dengan persoalan sah atau tidak sahnya akad nikah, tetapi juga menyangkut hubungan antara otoritas keluarga, otoritas keagamaan, dan otoritas negara dalam mengatur kehidupan masyarakat Muslim. Sehingga penelitian ini perlu dilaksanakan dalam rangka memberi pemahaman yang lebih komprehensif terkait kedudukan wali muhakkam dalam hukum Islam, sekaligus menganalisis sejauh mana praktik tersebut dapat dibenarkan berdasarkan perspektif Fiqh Muqāranah dan Maqāshid al-Syarī'ah.

Secara kualitatif, isu perwalian dan penggunaan wali muhakkam telah disinggung dalam beberapa literatur ilmiah terdahulu. Pattdiasina & Ardianto (2024) serta Firdaus & Maskur (2024) menggarisbawahi bahwa perwalian di luar lembaga resmi negara (KUA) menciptakan ketidakpastian hukum perdata bagi hak-hak istri dan anak. Mengenai batasan keabsahannya, Subki (2003) dan Zuhaili (1985) menjelaskan dalam kajian fikih bahwa pengangkatan wali muhakkam secara prinsipil hanya dibolehkan pada keadaan darurat yang sangat ketat (darūrah syar'iyyah), yakni ketika tidak ada wali nasab sama sekali dan wilayah setempat tidak memiliki hakim resmi pemerintah. Di sisi lain, temuan sosiologis Dhofier (2015) memperlihatkan bahwa di tingkat pedesaan, kiai sering kali dipercaya oleh masyarakat sebagai figur yang memiliki otoritas keagamaan mandiri untuk bertindak sebagai wali muhakkam ketika terjadi kebuntuan perwalian.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan serta keabsahan peralihan wali nasab kepada wali muhakkam (kiai) dalam praktik nikah siri seorang janda di Desa Ampelgading, ditinjau dari perspektif Fiqh Muqāranah dan Maqāshid al-Syarī'ah. Kontribusi dari penelitian ini adalah memberikan landasan teoretis-akademik yang menjembatani ketegangan kultural antara hukum fikih normatif, praktik empiris masyarakat, dan regulasi formal negara. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan dan bahan evaluasi strategis bagi pemangku kebijakan khususnya Kementerian Agama dan Pengadilan Agama dalam mengedukasi masyarakat serta merumuskan langkah mitigasi hukum guna menjamin kepastian hak-hak keperdataan perempuan dan anak dalam institusi keluarga Muslim di Indonesia.

.....

METODE PENELITIAN

Penelitian ini bersifat kualitatif melalui pendekatan studi kasus. Pendekatannya peneliti menganalisis secara deskriptif empiris praktek peralihan wali nasab menuju wali muhakkam dalam nikah siri di Desa Ampelgading, kemudian menilainya berdasarkan perspektif hukum Islam, khususnya melalui kajian Fikih Muqāranah dan Maqāsid al-Syarī'ah Menurut Jasser Auda.

Penelitian dilaksanakan di Desa Ampelgading dengan pertimbangan adanya fenomena nikah siri yang dilakukan tanpa kehadiran wali nasab, di mana peran wali digantikan oleh wali hakim non-pemerintah seperti tokoh agama atau kiai. Kondisi tersebut menjadi fokus utama kajian empiris dalam penelitian ini.

Sumber datanya mencakup data primer serta sekunder. Data primer peneliti peroleh lewat wawancara komprehensif bersama pelaku nikah siri dan tokoh agama yang bertindak sebagai wali muhakkam, tokoh masyarakat, serta pihak-pihak yang memahami praktik kewalian dalam nikah siri. Data sekundernya peneliti peroleh lewat telaah pustaka dnegan mencakup Al-Qur'an, Hadis, berbagai kitab fikih munakahat serta fikih perbandingan mazhab, Maqāsid al-Syarī'ah Menurut Jasser Auda, Kompilasi Hukum Islam (KHI), undang-undang terkait perkawinan, dan juga literatur ilmiah yang relevan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Nikah siri sendiri diambil dari bahasa Arab yang bermakna rahasia. Dalam memaknai nikah siri, para ulama berbeda pendapat dalam memaknai kata siri. Menurut jumhur ulama' Hanafiyah, Syafiyyah, Hanabilah nikah siri adalah pernikahan yang tak dihadiri dua saksi. Sedangkan nikah siri sendiri merupakan pernikahan yang dilaksanakan secara sah berdasarkan aturan Islam, sesuai syarat serta rukunnya, namun tidak didaftarkan resmi pada Kantor Urusan Agama (KUA) (Muhammad Rizal Firdaus and Ali Maskur, 2024). Imam Malik ibn Anas pernah melarang praktik nikah sirri bukan karena substansi perkawinannya, melainkan karena berpotensi menimbulkan fitnah dan ketidakjelasan nasab (Al-Imam Malik ibn Anas). Fenomena nikah siri banyak terjadi karena berbagai alasan, mulai dari kebutuhan mendesak, hingga ketidaksiapan pihak keluarga untuk memberikan restu secara resmi. Salah satu permasalahan yang muncul dalam praktik nikah siri adalah absennya wali nasab yang berperan dalam pernikahan tersebut. Hal ini mengundang sebuah solusi yang bersumber dari hukum Islam yakni peralihan kewenangan wali pada wali hakim.

1. Profil Desa Ampelgading dan Konteks Sosial-Keagamaan

Desa Ampelgading merupakan desa di Kecamatan Ampelgading, Kabupaten Malang. Berdasarkan data totalpenduduk Desa Ampelgading mencapai sekitar 4.200 jiwa dengan mayoritas sekitar 98% beragama Islam. Mata pencaharian utama penduduk adalah pertanian, terutama tanaman kopi, perdagangan, dan sebagian bekerja sebagai migran di luar negeri (Hasil observasi lapangan di Desa Ampelgading, Kecamatan Ampelgading, Kabupaten Malang, Juni 2026).

Dari dimensi sosiologi keagamaan, manifestasi keberagaman masyarakat Desa Ampelgading bercorak Muslim tradisional yang berafiliasi kuat kultur Nahdlatul Ulama' (NU). Kehidupan kultural mereka sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai kepesantrenan. Dalam ranah fikih ibadah dan muamalat, masyarakat serta para tokoh ulama' lokal secara mutlak mengidentifikasi diri sebagai pengikut setia Mazhab Syafi'i. Pengajian-pengajian kitab kuning (*turats*) *Safīnatun Najā*, *Fathul Qarīb*, dan *Riyādhush Shālihīn* menjadi menu spiritual

yang rutin dilaksanakan di beberapa masjid di Ampelgading.

Fenomena nikah siri bukanlah hal yang baru di Desa Ampelgading. Berdasarkan keterangan dari tokoh masyarakat yang diwawancarai, praktik nikah siri sudah berlangsung turun-temurun serta menjadi perihal yang wajar, terutama bagi mereka yang karena berbagai sebab tidak dapat atau tidak mau melaksanakan pernikahan melalui jalur resmi KUA. Dalam perkembangan praktik ini ada satu yang peneliti menemukan ada yang melibatkan wali muhakkam, khususnya perkawinan seorang janda.

2. Gambaran Praktik Nikah Siri dengan Wali Muhakkam di Desa Ampelgading

Berdasarkan hasil penelitian lapangan, peneliti menemukan satu kasus pernikahan siri yang dilakukan dengan menggunakan kiai sebagai wali muhakkam di Desa Ampelgading. Kasus ini melibatkan seorang perempuan yang melangsungkan pernikahan tanpa izin dan tanpa kehadiran wali nasabnya. Praktik ini umumnya dilakukan secara sederhana. Tidak dicatatkan secara resmi kepada instansi agama, serta hanya melibatkan pihak-pihak tertentu seperti mempelai, saksi, dan tokoh agama.

Salah satu informan perempuan menjelaskan bahwa pernikahan dilakukan tanpa kehadiran wali nasab, yaitu ayahnya tidak memberikan izin untuk menikah kembali dengan mantan suaminya. Menurut pengakuannya, dia tetap memilih melangsungkan pernikahannya karena memiliki hubungan emosional dengan laki-laki tersebut dan takut terjerumus kedalam perbuatan yang dilarang oleh agama apabila tidak segera menikah. Informan tersebut mengatakan:

Informan menjelaskan bahwa pada dasarnya ia berkeinginan untuk melangsungkan pernikahan secara resmi dengan persetujuan orang tua. Untuk itu, ia pernah meminta bantuan seorang ustaz guna menyampaikan niat tersebut kepada ayahnya. Namun, ayahnya tidak memberikan izin karena masih menyimpan kekecewaan terhadap pernikahan sebelumnya. Mengingat kedua belah pihak tetap ingin mempertahankan hubungan mereka dan khawatir terjerumus ke dalam perbuatan yang dilarang agama, mereka kemudian meminta bantuan seorang kiai untuk menikahkan keduanya (Informan 1 (Janda), *Wawancara Langsung*, (Ampelgading: 28 April 2026).

Sementara itu, ayah dari pihak perempuan menjelaskan bahwa penolakan didasarkan pada pertimbangan kemaslahatan. Menurutnya, berbagai persoalan yang terjadi dalam rumah tangga anaknya pada pernikahan sebelumnya membuat dirinya merasa kecewa dan sakit hati sehingga tidak lagi memiliki kepercayaan pada laki-laki tersebut. Dia menyampaikan:

Ayah mempelai perempuan menyatakan bahwa ia menolak menikahkan kembali anaknya dengan mantan suaminya karena tidak ingin anaknya mengalami kegagalan rumah tangga untuk kedua kalinya. Menurutnya, laki-laki tersebut sering bersikap tidak sopan, pernah meninggalkan istrinya tanpa alasan yang jelas, dan membuatnya kehilangan kepercayaan. Oleh karena itu, ia tidak lagi bersedia menerima laki-laki tersebut sebagai menantunya (Informan 2 (Ayah janda), *Wawancara Langsung*, (Ampelgading: 28 April 2026).

Tokoh agama yang bertindak sebagai wali muhakkam juga memberikan keterangan bahwa dirinya diminta membantu proses akad nikah karena wali nasab tidak bersedia hadir. Menurutnya, tindakan itu dilaksanakan dengan tujuan menghindarkan dari perihal yang tidak diharapkan dan mempertimbangkan kondisi pasangan yang tetap ingin menikah. Dia menjelaskan:

Kiai tersebut menyatakan bahwa ia diminta membantu karena wali perempuan tidak bersedia hadir. Dalam kondisi tersebut, ia mempertimbangkan aspek kemaslahatan serta niat kedua calon mempelai untuk menikah, bukan untuk melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama (Informan 2 (Kyai), *Wawancara Langsung*, (Ampelgading: 28 April 2026).

Selain itu, beberapa masyarakat sekitar menganggap bahwa seorang kiai memiliki otoritas agama yang cukup untuk menikahkan seseorang dan menggantikan wali nasab ketika wali dianggap menghalangi pernikahan. Sebagian masyarakat Ampelgading memandang bahwa keputusan kiai sudah cukup menjadi dasar keabsahan nikah secara agama meskipun tidak dilakukan melalui prosedur resmi agama.

Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa praktik peralihan wali nasab kepada wali muhakkam dalam nikah sirri di Desa Ampelgading dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu: penolakan wali nasab yang didasarkan pada rasa kekecewaan dan hilangnya rasa kepercayaan kepada calon suami, keinginan pasangan untuk tetap menikah dengan pertimbangan menghindari perzinahan, serta kuatnya kepercayaan masyarakat terhadap kiai dalam persoalan agama.

3. Konsep Wali Nikah berdasar pada Hukum Islam

Wali ialah rukun nikah yang disepakati jumhur ulama' sebagai unsur yang menentukan keabsahan akad nikah. Syekh Wahbah Zuhaili mendefinisikan wali sebagai orang yang berhak menikahkan perempuan berdasarkan keturunan, pemerdekaan, atau kekuasaan umum (Wahbah al-Zuhaili, 1989). Ketentuan tersebut dilandaskan kepada sejumlah dalil, diantaranya hadis Nabi Muhammad SAW yakni berisi keterangan tidak sah suatu pernikahan tanpa kehadiran wali (Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud*).

Para ulama' mazhab tidak sependapat terkait kedudukan wali pada pernikahan. Mazhab Syafi'i berpendapat wali ialah rukun nikah yang tak bisa diabaikan sama sekali. Ibnu Qudamah dari Mazhab Hanbali juga mensyaratkan wali sebagai syarat sah nikah, sesuai dalil hadis Nabi yang berbunyi *perempuan mana pun yang menikah tanpa izin walinya maka nikahnya batal, batal, batal* (Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud*).

Mazhab Hanafi memiliki pandangan berbeda. Mazhab Hanafi menyebut perempuan dewasa serta berakal sehat berhak menikah tanpa memerlukan wali. Al-kasani dalam Bada'i al-Shana'i menyebut menurut Mazhab Hanafi wali hanyalah syarat sempurna bukan syarat sah (Al-Kasani, 2003). Sementara Mazhab Maliki mengambil jalan tengah dengan menjadikan wali sebagai syarat sah nikah yang masih gadis, namun tidak bagi seorang janda (Abu Ishaq al-Shirazi, 1995).

4. Wali Hakim dan Wali Muhakkam

Wali hakim ialah sultan ataupun penguasa yang memiliki kewenangan menikahkan seseorang ketika tidak terdapat wali nasab ataupun wali nasabnya tidak mau menikahkan (adhal) (Abdurrahman al-Jaziri, 2003). Dalam konteks Indonesia, wali hakim ialah kepala KUA ataupun pejabat sesuai penunjukan dari Kementerian Agama berdasar pada undang-undang (Sayyid Sabiq, 1977). Menurut ketentuan Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam (KHI), kewenangan wali hakim untuk melangsungkan perwalian dalam akad nikah hanya berlaku bila wali nasab tak tersedia, tidak memungkinkan untuk hadir, keberadaan ataupun domisilinya tak diketahui, berada dalam keadaan gaib, berstatus adhal, maupun menolak atau enggan melaksanakan perwalian dalam perkawinan tersebut (Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 23 ayat (1) dan (2) tentang Wali Hakim).

Wali muhakkam yakni individu yang masing-masing calon mempelai angkat supaya menjadikannya wali pada akad pernikahan, ketika tidak ada wali nasab maupun wali hakim resmi mampu menjalankan tugasnya (Ibnu Rusyd, Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtashid, Juz II). Dalam literatur fiqh klasik wali muhakkam dikenal pada situasi darurat, dimana tidak ada wali sama sekali serta tidak ada pejabat resmi yang dapat menjalankan tugasnya sebagai wali hakim (Al-Syirazi, Al-Muhadzdzab fi Fiqh al-Imam al-Syafi'i, Juz II). Mengenai siapa yang dapat menjadi wali muhakkam, sebagian ulama mensyaratkan orang

yang berilmu dan dipercaya, sementara yang lain mensyaratkan adanya izin dari pemerintah.

5. Pandangan Empat Mazhab tentang Nikah Siri dan Wali Muhakkam

Dalam meninjau hukum pernikahan siri serta kebolehan penunjukan wali muhakkam, empat mazhab fikih memiliki batasan definisi dan produk hukum yang berbeda. Perbedaan ini dipengaruhi oleh cara mengambil pendapat dari masing-masing mazhab terhadap rukun nikah dan esensi kehadiran penguasa.

- a. Mazhab Hanafi: Dalam fikih klasik Imam Hanafi, Nikah siri dipahami sebagai suatu bentuk perkawinan yang berlangsung tanpa kehadiran pihak-pihak yang berperan sebagai saksi dalam pelaksanaan akad. Mazhab Hanafi secara tegas menyatakan bahwa kehadiran saksi minimal dua orang itu adalah syarat pernikahan (Alauddin Abu Bakar bin Mas'ud Al-Kasani, 2003). Namun, jika pernikahan tersebut dihadiri oleh dua orang saksi meskipun disembunyikan dari masyarakat umum, maka pernikahan tersebut dianggap sah (Ibnu Abidin, 1992). Terlebih lagi, Mazhab Hanafi memberi hak sepenuhnya pada wanita dewasa dalam rangka menikahkan dirinya sendiri dengan tidak disertai intervensi wali nasab. Selama calon suami itu sekufu (Al-Kasani, *Bada'i al-Shana'i*). Terkait tentang wali muhakkam, jika kedua belah pihak menunjuk seseorang tokoh agama untuk menikahkan pernikahan mereka, keputusan wali muhakkam itu dianggap mengikat dan sah. Serupa dengan keputusan wali hakim (Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid 7).
- b. Mazhab Maliki: Memiliki pandangan yang paling ketat terkait nikah sirri. Menurut Mazhab Maliki, esensi dari pernikahan adalah pengumuman (i'lan). Jika sebuah pernikahan dihadiri 2 saksi tetapi kedua saksinya dipesan oleh mempelai untuk merahasiakan pernikahan tersebut dari keluarganya atau masyarakat, maka pernikahan tersebut dikategorikan sebagai nikah siri yang batil (Malik bin Anas, 1990). Jika praktik nikah ini terjadi, maka akad nikah tersebut adalah batal (*fasakh*), baik sebelum maupun sesudah terjadinya hubungan suami istri (Ibnu Rusyd, 1997). Mazhab Maliki pada dasarnya tidak mengenal istilah *wali muhakkam* individual. Jika terjadi situasi mendesak dimana tidak terdapat wali nasab serta penguasa, maka hak perwalian berpindah kepada masyarakat Muslim yang adil dan terdandang, bukan ditunjuk secara personal kepada satu tokoh agama secara sepihak (Mohammad bin Ahmad bin Arafah al-Dasuqi, *Hasyiyah ad-Dasuqi 'ala asy-Syarh al-Kabir*, Jilid 2).
- c. Mazhab Syafi'i: Bagi Mazhab Syafi'i, nikah sirri didefinisikan pernikahan yang dilaksanakan tanpa kehadiran dua saksi yang adil, atau saksi dipesan untuk merahasiakannya. Mazhab Syafi'i menempatkan keberadaan wali nasab dan dua saksi adil sebagai rukun nikah yang mutlak (Muhammad bin Ahmad al-Khathib asy-Syarbini, 1997). Jika rukun serta syarat tersebut terpenuhi, pernikahannya dikategorikan sah dari segi hukum agama, meskipun tidak diumumkan secara luas, walau hukum menyembunyikannya adalah makruh (Yahya bin Syaraf an-Nawawi, 1997). Mazhab Syafi'i menerima konsep wali muhakkam secara teoritis, namun dengan syarat darurat yang sangat ketat. Keberadaan wali muhakkam baru sah apabila memenuhi dua syarat kumulatif yaitu: tidak terdapat wali nasab atau keberadaannya di tempat yang jauh, dan wilayah tersebut mengalami kekosongan kekuasaan, tidak ada qadhi resmi pemerintah yang bisa dijangkau (Yahya bin Syaraf an-Nawawi, 1991). Selain itu, seseorang yang ditunjuk sebagai muhakkam haruslah seseorang yang adil dan fikih (Asy-Syarbini, *Mughni al-Muhtaj*).
- d. Mazhab Hanbali: Pandangan Mazhab Hanbali hampir senada dengan pandangan Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanafi terkait aspek kesaksian. Pernikahan yang sah wajib dihadiri

oleh dua saksi yang adil. Jika pernikahan dirahasiakan dari publik tetapi rukunnya (wali dan dua saksi) terpenuhi, maka akadnya sah secara hukum (Mansur bin Yunus al-Buhuti, 1997). Meskipun tindakan merahasiakan tersebut dihukumi makruh karena menyelisihi sunnah Rasulullah SAW untuk mengadakan walimah. Ibn Qudamah pada kitab Al-Mughni menyebut jika seorang perempuan tidak memiliki penguasa formal (sultan) maupun hakim, maka dapat menunjuk seorang laki-laki yang adil (muhakkam) untuk bertindak sebagai walinya demi mencegah terjadinya maksiat (Abu Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Qudamah, 1968).

Aspek	Syafi'i	Hanafi	Maliki	Hanbali
Wali sebagai Rukun/Syarat	Rukun nikah tanpa wali batal	Syarat perempuan dewasa boleh menikah sendiri	Rukun mutlak diperlukan	Rukun wajib ada wali
Pengakuan Wali Muhakkam	Diakui, sebagai alternatif terakhir bila wali hakim tidak ada	Kurang relevan; perempuan bisa menikahkan diri sendiri	Diakui dengan syarat ketat; lebih mengutamakan wali hakim	Diakui, penunjukan harus dari kedua pihak
Syarat Wali Muhakkam	Muslim, laki-laki, adil, berilmu	Tidak secara khusus diatur	Muslim, laki-laki, adil, dipercaya pihak perempuan	Muslim, laki-laki, mampu bertindak sebagai qadhi
Keabsahan Nikah	Sah jika syarat terpenuhi dan kondisi darurat	Sah; wali tidak esensial bagi perempuan dewasa	Sah dengan syarat kondisi darurat terbukti	Sah bila tidak ada wali hakim yang dapat diakses

Tabel 1. Komparasi Pandangan Empat Mazhab tentang Wali Muhakkam

6. Hierarki Wali Nasab dan Mekanisme Peralihan ke Wali Hakim

KHI Pasal 19-21 menetapkan urutan wali nasab secara tertib yaitu: (1) ayah kandung, (2) kakek dari ayah, (3) saudara kandung pria, (4) saudara pria satu ayah, (5) anak laki-laki saudara sekandung, (6) anak laki-laki seayah, (7) paman kandung, (8) paman seayah, dan (9) anak laki-laki paman (Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 19, 20, dan 21, Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991). Urutan ini mencerminkan prinsip al-wilayah yang berlaku secara hierarkis (al-aqrab fal-aqrab).

Peralihan ke wali hakim dimungkinkan apabila memenuhi beberapa kondisi. KHI Pasal 23 menegaskan wali hakim baru bisa bertugas manakala tidak terdapat wali nasab, tidak dapat dihadirkan, tempat tinggal dirinya tidak ada yang tahu, gaib, ataupun enggan (adhal) (KHI Pasal 23 ayat (1)). Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 menentukan yang berwenang menjadi wali hakim yakni Kepala KUA (Peraturan Menteri Agama No. 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim, Pasal 1 ayat (2)).

Ahmad Rofiq menjelaskan bahwa wali hakim sesungguhnya bukan sekedar pengganti melainkan manifestasi dari wilayah ammah (kekuasaan umum) yang diberikan kepada penguasa untuk melindungi hak-hak perempuan agar tidak terzalimi akibat ketidakhadiran atau wali nasab enggan menikahkannya (Ahmad Rofiq, 2013). Pandangan ini senada dengan pemikiran Sayyid Sabiq yang menyatakan bahwa Islam tidak pernah menghendaki perempuan terhalangi haknya untuk menikah hanya persoalan teknis kewalian (Ahmad Rofiq, 2013).

7. Analisis Hukum Islam terhadap Peralihan Wali kepada Kiai sebagai Wali Muhakkam

Mengkaji kasus pada Desa Ampelgading melalui kacamata teoritis fikih, penunjukan seorang kiai sebagai wali muhakkam tidak serta merta dapat dibenarkan secara mutlak. Imam Nawawi dalam kitab *Al-Majmu'* menegaskan pandangan mu'tamad dalam Mazhab Syafi'i pernikahan tanpa wali ialah tidaklah sah (Yahya bin Syaraf an-Nawawi, 1997). Opsi pengangkatan wali muhakkam hanya terbuka jika di wilayah tersebut terjadi kekosongan kekuasaan atau ketiadaan qadhi resmi pemerintah (Yahya bin Syaraf an-Nawawi, 1991). Ibn Rushd dalam *Bidayah al-Mujtahid* menerangkan bahwa dalam kondisi darurat tanpa penguasa, urusan perwalian dapat dialihkan kepada perwalian kolektif Muslim yang dipandang baik (*jama'at al-muslimin* atau *fudhala al-muslimin*) (Ibnu Rusyd, 2004).

Dalam fokus penelitian di Desa Ampelgading, sarana penegakan hukum negara dan lembaga resmi seperti KUA Kecamatan Ampelgading maupun Pengadilan Agama Kabupaten Malang berada dalam kondisi yang sangat mudah diakses dan berfungsi penuh. Oleh karena itu, syarat darurat berupa ketiadaan penguasa secara teoritis fikih Mazhab Syafi'i tidak terpenuhi, sehingga penggunaan wali muhakkam pada nikah siri secara teoritis prosedural dianggap cacat hukum.

Dari perspektif kontemporer, Ali Yusuf As-Subki dalam karyanya *Ahkam al-Ushrah fi al-Islam* mencoba melakukan sintesis dengan menyatakan bahwa dalam kondisi darurat atau kesulitan yang nyata, seorang perempuan dapat meminta seseorang yang dipercaya untuk bertindak sebagai walinya, dan pernikahan yang dilakukan dengan cara demikian dapat diakui keabsahan secara agama (Ali Yusuf as-Subki, 2003).

Abu Zahra memandang bahwa penunjukan wali hakim yang nonformal oleh masyarakat akar rumput sebenarnya merupakan cerminan dari tradisi fikih klasik yang berlaku sebelum adanya negara modern. Tradisi tersebut memperbolehkan seorang yang dipercaya oleh komunitas untuk menjalankan fungsi qadhi dalam darurat atau ketiadaan hakim resmi (Muhammad Abu Zahrah, 1957).

Salah satu solusi yang ditawarkan oleh hukum Indonesia ialah lewat mekanisme isbat nikah (pengesahan perkawinan) pada kantor pengadilan agama. Melalui mekanisme tersebut, pasangan yang telah menikah secara siri dapat mengajukan permohonan agar perkawinan mereka diakui secara hukum. Namun, dalam praktik di Desa Ampelgading, hanya sedikit pasangan yang menempuh jalur ini dengan alasan utama, yaitu ketidaktahuan prosedur (Khoiruddin Nasution, 2002).

8. Tinjauan Fikih Muqāranah terhadap Status Janda

Meskipun secara prosedur hukum formal terjadi kecacatan, status perempuan dalam kasus ini yang merupakan seorang janda memberikan ruang perdebatan yang berbeda dalam kajian fikih Muqāranah. Juhur ulama' kalangan Mazhab Syafi'i, Maliki, serta Hanbali memandang wali nasab tetap menjadi syarat sah bagi janda (Muhammad ibn Ahmad al-Khatib al-Sharbini, 1997). Namun, Mazhab Hanafi menawarkan alternatif hukum yang berbeda melalui konsep wilayah al-istiglol (otoritas mandiri). Menurut Mazhab Hanafi, seorang perempuan yang telah berstatus janda telah dewasa secara hukum dan memiliki hak

penyedia atas dirinya sendiri untuk melakukan transaksi hukum, termasuk melangsungkan akad pernikahan tanpa bergantung pada kehendak wali nasabnya (Alauddin Abu Bakar bin Mas'ud Al-Kasani, 2003).

Jika konstruksi hukum Mazhab Hanafi ini diterapkan pada kasus di Desa Ampelgading, maka tindakan janda tersebut yang memilih menikah kembali dengan mantan suaminya secara esensial dianggap sah secara material fikih. Otoritas perwalian kiai dalam konteks ini bergeser bukan lagi sebagai pemegang hak mutlak, melainkan berfungsi sebagai akad yang menerima mandat (taukil) dari seorang janda yang pada hakikatnya berhak menikahkan dirinya sendiri (Ibnu Abidin, 1992).

Konsep wilayah al-istiglāl ini memberikan hujah epistemologi yang kuat dalam kajian hukum perbandingan. Imam Abu Hanifah mendasarkan ijtihadnya pada interpretasi literal di surat Al-Baqarah ayat 232 yakni berisi larangan bagi para wali dalam menjadi penghalang bagi mantan istri (janda) menikah kembali secara patut jika telah ada kerelaan (Al-Kasani,). Konstruksi hukum ini memosisikan janda sebagai subjek hukum mandiri yang berdaulat, sehingga akad nikah yang dipandu oleh kiai tersebut memiliki sandaran fikih yang kokoh secara substansial, meskipun dalam tata urutan formal di Indonesia melanggar asas kepatuhan hukum positif.

9. Tinjauan Maqāṣid al-Syarī'ah Menurut Jasser Auda

Bila dianalisis melalui kerangka Maqāṣid al-Syarī'ah, praktik wali muhakkam yang terjadi pada nikah siri di Desa Ampelgading sesungguhnya berupaya melindungi dua dari lima tujuan dasar syari'at, yaitu *hifzh al-'ird* (perlindungan kehormatan) serta *hifzh al-nasl* (perlindungan keturunan)¹. Dengan adanya akad meskipun dilakukan secara siri, hubungan laki-laki dan perempuan tersebut dijauhkan dari status tidak sah, dan keturunan yang terlahir dari perkawinan tersebut memiliki landasan hukum agama yang kuat. Praktik ini dipandang mampu mewujudkan *hifzh al-nasl* dan mencegah perbuatan maksiat. Akan tetapi dari sisi *hifzh al-nafs* dan *hifzh al-mal* nikah siri justru berpotensi merugikan. Istri tidak mendapatkan perlindungan hukum formal dalam hal nafkah, warisan, dan hak-hak lainnya, karena perkawinan mereka tidak tercatat dalam dokumen negara (Mahkamah Agung RI, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2001).

Namun demikian, apabila dikaji menggunakan pendekatan sistem dalam Maqāṣid al-Syarī'ah menurut Jasser Auda, suatu hukum harus dinilai berdasarkan kemampuannya dalam mewujudkan kemaslahatan dan perlindungan hak-hak manusia secara komprehensif, bukan sekadar pemenuhan aspek formalitas hukum semata (Jasser Auda, 2008). Dalam konteks kasus di Desa Ampelgading ini, perlindungan terhadap maqashid belum terwujud secara utuh. Dari sisi *hifzh al-nafs* (perlindungan jiwa/diri) dan *hifzh al-mal* (perlindungan harta), praktik nikah siri ini belum optimal dan justru berpotensi merugikan pihak perempuan. Hal ini dikarenakan tidak adanya perlindungan hukum formal bagi hak-hak istri, khususnya yang berkaitan dengan hak nafkah, warisan, dan hak-hak perdata lainnya akibat perkawinan yang tidak tercatat dalam dokumen resmi negara (M. R. Firdaus dan A. Maskur, 2024). Oleh karena itu, penyelesaian melalui peralihan wali kepada kiai secara siri memang menyelesaikan masalah secara moral dan agama di tingkat lokal, namun menyisakan celah ketidakadilan dari aspek perlindungan hak secara komprehensif sebagaimana yang dicitakan dalam Maqāṣid al-Syarī'ah.

KESIMPULAN

Kesimpulan utama dari penelitian ini menunjukkan bahwa praktik peralihan wali nasab kepada kiai (wali muhakkam) dalam nikah siri janda di Desa Ampelgading dipicu oleh penolakan (adhal) wali nasab, kekhawatiran pasangan terjerumus dalam maksiat, serta kuatnya kepercayaan masyarakat terhadap otoritas kultural kiai. Secara formal-prosedural menurut hukum positif Indonesia dan pandangan Mazhab Syafi'i, pernikahan tersebut tidak sah karena syarat darurat tidak terpenuhi mengingat KUA setempat masih berfungsi normal. Namun, ditinjau dari Fikih Muqāranah melalui konstruksi Mazhab Hanafi (konsep al-istiglāl), pernikahan tersebut sah secara material karena janda dewasa memiliki otoritas mandiri untuk menikahkan dirinya, di mana kiai hanya berfungsi sebagai penerima mandat (taukīl). Dalam perspektif Maqāṣid al-Syarī'ah, praktik ini mampu melindungi keturunan (hifzh al-nasl) namun gagal memenuhi perlindungan diri (hifzh al-nafs) dan harta (hifzh al-mal) karena ketiadaan perlindungan hukum formal dari negara terhadap hak-hak keperdataan istri.

Kontribusi akademik nyata dari artikel ini adalah memberikan landasan teoretis-akademik untuk menjembatani ketegangan kultural yang terjadi antara hukum fikih normatif, praktik empiris di masyarakat, dan regulasi formal milik negara.

Keterbatasan dalam penelitian ini adalah batasan kajian empirisnya yang hanya difokuskan pada temuan satu kasus nikah siri di satu wilayah, yakni Desa Ampelgading, sehingga batas antara kedaruratan syariat dan kemudahan kultural di masyarakat belum tergambar secara luas. Peneliti selanjutnya disarankan untuk memperluas cakupan kasus maupun wilayah penelitian, serta secara spesifik mengembangkan kajian terkait perumusan langkah mitigasi hukum praktis yang dapat dijadikan rujukan oleh pemangku kebijakan, khususnya Kementerian Agama dan Pengadilan Agama, agar kepastian hukum dan perlindungan hak-hak keperdataan perempuan dan anak dapat terjamin secara komprehensif.

DAFTAR REFERENSI

- Abidin, I. (1992). Radd al-Muhtar 'ala al-Durr al-Mukhtar (Vol. 3). Beirut: Dar al-Fikr.
- Abu Dawud. (n.d.). Sunan Abi Dawud.
- Abu Zahrah, M. (1957). Al-Ahwal al-Syakhshiyah. Cairo: Dar al-Fikr al-'Arabi.
- Al-Buhuti, M. Y. (1997). Kasysyaf al-Qina' 'an Matn al-Iqna' (Vol. 5). Beirut: Dar al Kutub al-'Ilmiyyah.
- Al-Dasuqi, M. A. A. (n.d.). Hasyiyah ad-Dasuqi 'ala asy-Syarh al-Kabir (Vol. 2). Beirut: Dar al-Fikr.
- Al-Imam Malik ibn Anas. (n.d.). Al-Mudawwanah al-Kubra (Vol. 2). Beirut: Dar Sadir.
- Al-Jaziri, A. (2003). Kitab al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Arba'ah (Vol. 4). Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Al-Kasani, A. A. B. M. (2003). Bada'i al-Shana'i fi Tartib asy-Syara'i (Vol. 2). Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Al-Nawawi, Y. ibn S. (1991). Rawdah ath-Thalibin (Vol. 7). Beirut: Al-Maktab al-Islami.
- Al-Nawawi, Y. ibn S. (1997). Al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab (Vol. 16). Beirut: Dar al-Fikr.
- Al-Shirazi, A. I. (1995). Al-Muhadzdzab fi Fiqh al-Imam al-Syafi'i (Vol. 2). Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Al-Subki, A. Y. (2003). Ahkam al-Ushrah fi al-Islam. Mesir: Dar al-Salam.
- Al-Syarbini, M. A. (1997). Mughni al-Muhtaj ila Ma'rifati Ma'ani Alfaz al-Minhaj (Vol.

- 3). Beirut: Dar al-Ma'rifah.
- Al-Tirmidhi, M. ibn 'Isa. (n.d.). Sunan al-Tirmidhi.
- Al-Zuhaili, W. (1985). *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* (Vol. 9). Damaskus: Dar al-Fikr.
- Anas, M. ibn. (1990). *Al-Muwatta'* (Vol. 2). Kairo: Dar Ihya al-Turath al-Arabi.
- Auda, J. (2008). *Maqasid al-Shari'ah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. London: The International Institute of Islamic Thought.
- Dhofier, Z. (2015). *Tradisi Pesantren: Studi tentang Pandangan Hidup Kyai*. Jakarta: LP3ES.
- Firdaus, M. R., & Maskur, A. (2024). Pernikahan sirri dalam perspektif hukum Islam dan pencatatan perkawinan menurut ketentuan yang berlaku di Indonesia (hukum positif). *Isti'dal: Jurnal Studi Hukum Islam*, 11(1), 52–72. <https://doi.org/10.34001/ijshi.v11i1.6418>
- Ibn Majah. (n.d.). Sunan Ibn Majah.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2019). *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an.
- Kompilasi Hukum Islam. (1991). Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2001). *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Mahkamah Agung RI.
- Mughniyah, M. J. (2011). *Fiqh Lima Mazhab* (Masykur A.B. dkk., Penerj.). Jakarta: Lentera.
- Nasution, K. (2002). *Status Wanita di Asia Tenggara: Studi terhadap Perundang-undangan Perkawinan Muslim Kontemporer di Indonesia dan Malaysia*. Jakarta: INIS.
- Nuruddin, A., & Tarigan, A. A. (2018). *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Pattdiasina, N. M., & Ardianto. (2024). Peralihan wali nasab kepada wali hakim dalam pernikahan perspektif hukum Islam (Studi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pare Kabupaten Kediri). *JURIH: Jurnal Ilmu Hukum*, 3(1), 1–24.
- Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim. Jakarta: Kementerian Agama RI.
- Qudamah, A. M. A. ibn. (1968). *Al-Mughni* (Vol. 7). Kairo: Maktabah al-Qahirah.
- Rofiq, A. (2019). *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Edisi revisi). Jakarta: Rajawali Pers.
- Rushd, I. (2007). *Bidayat al-Mujtahid wa Nihayat al-Muqtashid* (Vol. 2). Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Sabiq, S. (1977). *Fiqh al-Sunnah* (Vol. 2). Beirut: Dar al-Kitab al-'Arabi.
- Wahab, Z. A. A. (1994). *Fath al-Wahhab* (Vol. 2). Beirut: Dar al-Fikr.